



P U T U S A N

Nomor 2673 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALEXANDER FRANCIS;**
Tempat Lahir : Perak (Malaysia);
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/7 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Malaysia;
Tempat Tinggal : Nomor 6846 Jalan Nuri 28/1 Bandar Putra
81000 Kulaijaya Johor Malaysia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;
SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 22 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Francis bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alexander Francis dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy GT-I9500 warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah passport Malaysia Nomor A37196401 atas nama Alexander Francis;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas warna hitam Beschwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik merk K1000 yang berisikan shabu seberat bruto 4400 (empat ribu empat ratus) gram;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 110 dengan Nomor 081276966972;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 dengan Nomor 08127708434;
- 1 (satu) unit mobil KIA Picanto Nopol BP 1551FJ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Baderuddin bin Salek;

4. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN. Btm., tanggal 12 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Francis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alexander Francis dengan pidana penjara seumur hidup;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy GT-I9500 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah passport Malaysia Nomor A37196401 atas nama Alexander Francis;
Dikembalikan kepada Terdakwa Alexander Francis;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam Beschwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik merk K1000 yang berisikan shabu seberat bruto 4400 (empat ribu empat ratus) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 110 dengan Nomor 081276966972;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 dengan Nomor 08127708434;
 - 1 (satu) unit mobil KIA Picanto Nopol BP 1551FJ;Kesemuanya dipergunakan dalam perkara atas nama Baderuddin bin Salek;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 159/PID.SUS/2017/PT.PBR., tanggal 28 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Merima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Juni 2017 Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Btm., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Kasasi/Akta.Pid/2017/PN.Btm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca memori kasasi anggal 2 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Batam pada tanggal 2 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengandakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti ditemukan fakta hukum, menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Krishnan Palaniyapan bersesuaian pula dengan keterangan saksi lain, yaitu:

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap di Hotel Swiss Inn Batam bertujuan sebagai perantara jual beli Narkotika di Indonesia sejumlah bruto 4.400 (empat ribu empat ratus) gram yang akan dijual kepada saksi Ahmad Junaidi alias Dedi Anwar;
- Bahwa yang punya Narkotika shabu-shabu seberat 4.400 (empat ribu empat ratus) gram tersebut adalah milik Baharudin alias Din alias Black(DPO) yang datang ke Batam untuk memantau transaksi dibawa ke Indonesia untuk dijual oleh Terdakwa dan Krishnan Palaniyapandan oleh karena itu Terdakwa dibayar dengan upah masing-masing dengan Krishnan Palaniyapan sebesar RM 2.000 (dua ribu ringgit);
- Bahwa Terdakwa dengan Krishnan Palaniyapan sudah 6 (enam) kali datang ke Batam untuk mengambil uang hasil penjualan shabu-shabu dari saksi Ahmad Junaidi alias Dedi Anwar melalui perantara saksi Yulia Suryani alias Angini;

Bahwa lagi pula keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Batam sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ALEXANDER FRANCIS tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 2673 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)